

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Penambahan Kecamatan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Konsep Mashlahah

Firda Maulidatul Rizqiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rizqiyahmaulida27@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini mengkaji tentang penambahan kecamatan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan juga mengkaji tentang kemashlahatan yang ada di Kota Batu. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dengan sosio legal research. Metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan ditambahkan dengan dokumentasi yang terkait dengan data yang diambil. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak bisa memberikan keberlakuan hukum kepada Kota Batu karena hukum tersebut tidak bisa berlaku surut, dan saat ini Kota Batu banyak mencapai kemasahatan jika dibandingkan dengan status sebelumnya yaitu sebagai kota administratif.

Kata Kunci : Penambahan kecamatan; Pemerintahan Daerah; Masalah.

Pendahuluan

Saat ini Undang-undang yang diberlakukan sebagai rujukan yuridis dalam pembentukan dan pemekaran daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan, namun ketentuan tentang pembentukan dan pemekaran daerah tidak direvisi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diterbitkan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹Batu lahir sebagai kota sejak tahun

¹ Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah*, (Malang: Setara Pers, 2016), 210

2001 dan dipimpin oleh wali kota pertamanya yakni Bapak Dr. H. M. Imam Kabul M.Si M.Hum. Sebelum Batu menjadi Kota Batu terkenal dengan sebutan Kota Tif Batu atau Kota Administratif Batu. Kota Administratif Batu yang sebelumnya adalah Kecamatan Batu Kabupaten Malang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1993. Sejak tahun 2001 terpisahkan Kota Batu dari bagian Kabupaten Malang, dan terhitung sejak saat itu hingga sekarang Kota Batu telah menjadi kota selama kurang lebih 19 tahun dengan sudah beralih tiga kali kepemimpinan. Hanya saja, terjadi sebuah ketidaksiharian jika dihadapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C dimana didalamnya berbunyi: “paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.”² Tertera secara jelas bahwa dalam pasal tersebut memberikan syarat harus adanya minimal 4 (empat) kecamatan yang berada dalam pemerintahan Kota. Dan pada faktanya saat ini Kota Batu hanya memiliki cakupan tiga kecamatan, terhitung kurang lebih enam tahun berjalannya pemerintahan Kota Batu sejak setelah pengesahan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terjadinya ketidaksiharian diatas jika dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C masih belum adanya perubahan yang dilakukan oleh Kota Batu dengan masih adanya tiga kecamatan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahannya. Dibutuhkan sebuah pengamatan untuk menjelaskan secara empiris dengan jelas dan terperinci mengapa sampai saat ini Kota Batu belum melakukan perubahan untuk menyesuaikan persyaratan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan menjawab terkait kemaslahatan yang ada di Kota Batu dengan keadaan saat ini. Sehingga peneliti tertarik dengan membuat sebuah penelitian dengan judul Penambahan kecamatan Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah (Studi di Balai Kota Batu).

Salah satu contoh penelitian terdahulu yang diangkat sesuai dengan artikel ini sebagai tujuan untuk mengetahui persamaan dan juga perbedaan pada penelitian. Yaitu artikel yang ditulis oleh Yuda Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Menulis skripsi berjudul “Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah pemekaran yang dilakukan di Kota Batu yaitu bahwa pemekaran dilakukan berdasarkan dengan adanya aspirasi sebagian besar masyarakat di wilayahnya. Dan adapun upaya yang dilakukan pemerintah tersebut untuk melakukan sebuah pemekaran adalah dengan cara melakukan sebuah persiapan dengan cara melakukan penjarangan dari aspirasi masyarakat. Sementara itu, perbedaan yang terdapat dalam artikel ini adalah kajian yang digunakan dalam meneliti Kota Batu terhadap pemekarannya, yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah sehingga menggunakan regulasi yang terbaru dan dalam artikel ini memberikan sebuah koreksi dalam Kota Batu terkait jumlah kecamatan yang ada, disamping itu juga melihat kemaslahatan Kota Batu saat ini dengan menggunakan kajian tentang teori-teori kemaslahatan. Sehingga dalam artikel ini memberikan hasil bahwa Kota Batu saat ini tidak melakukan pemekaran karena secara hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa mengikat atau

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

mengharuskan Kota Batu untuk melakukan pemekaran atau penambahan dalam kecamatannya. Jika dalam perencanaan akan dilakukan pemekaran atau penambahan kecamatan yang mana dalam rencananya Kecamatan Bumiaji yang akan di mekarkan menjadi dua kecamatan, maka Kecamatan Bumiaji belum siap karena beberapa masalah yang ada dalam kecamatannya tidak menjamin akan terselesaikan dengan adanya pemekaran dikecamatannya seperti permasalahan jaringan internet, sanitasi lingkungan, dan juga stunting.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena hendak mengetahui Pembentukan Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.³, dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti selanjutnya akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.⁴ Sumber data dalam penelitian ini ada beberapa point, yang pertama yaitu sumber data primer, dalam hal ini peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara dan data sekunder meliputi dokumen-dokumen buku hasil pemelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Teknik pengumpulan data, Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah bahan hukum dinarasikan maka bahan hukum akan dianalisis menggunakan 2 (dua) teori, yang mana teori pertama terkait hukum positif Indonesia, hukum yang mengatur terkait pemekaran wilayah dan juga hukum pemerintahan daerah. Adapun teori kedua yakni teori terkait masalah mursalah yang menerangkan terkait apa definisi masalah mursalah, bagaimana masalah mursalah sebagai konsep, dan apa saja syarat-syarat masalah mursalah menurut beberapa ulama ushul fiqh.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah Kota Batu adalah bagian Daerah Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu berbentuk menjadi kota sejak tahun 2001. Sesuai dengan rujukan yuridis terkait pemerintahan daerah pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan hal pembentukan daerah kota yang di amanatkan dalam undang- undang tersebut pada Pasal 35 Ayat 4 Huruf C memberikan amanat bahwa untuk membentuk sebuah daerah kota minimal harus ada 4 kecamatan dalam sebuah daerah kota dengan pasal yang berbunyi “Paling sedikit 4

³Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130

⁴Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta : Gajdah Mada University Press Cet. III), 112

(empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kota”. Namun dengan hal itu, perlu dipahami terkait pembentukan Kota Batu. Sebelum terbentuk menjadi Kota Batu adalah sebagai Kota Administratif Batu sesuai dengan yang di paparkan oleh bapak Rahman beliau menjelaskan bahwa Kota Administratif Batu didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1993.⁵ Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa tujuan pembentukan Kota Administratif Batu adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Begitu juga dasar penting pembentukannya adalah Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang di dalam Pasal 72 Ayat 4 menyatakan apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dan didalam Undang-undang No.5 Tahun 1974 tidak membahas terkait berapa jumlah minimal kecamatan yang berada di bawah kewenangan Kota Administratif.⁶

Setelah menjadi Kota Administratif Batu Kota Batu menaikkan statusnya dengan menjadi kota yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No.11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Dengan itu Kota Batu terbentuk dan memiliki 3 Kecamatan didalamnya antara lain Kecamatan Batu, Kecamatan Bumi Aji, dan Kecamatan Junrejo. Dari pernyataan bapak Rahman berdasarkan fakta dilapangan memang benar adanya tiga kecamatan yang terbentuk dalam Kota Batu, Pada tahun 2001 Kota Administratif Batu berubah statusnya menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni 2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumi Aji, dan Kecamatan Junrejo. Yang mana kecamatan tersebut sudah terbentuk sejak awal pembentukan Kota Batu di tahun 2001.⁷ Dalam hal ini dapat digunakan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, asas ini bisa diberlakukan jika suatu peraturan yang diperbandingkan adalah peraturan yang setara, contohnya yaitu Undang-undang dibandingkan dengan Undang-undang yang lain. Kota batu yang memiliki Undang-undang terkait pembentukan Kota Batu yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 menjadi Undang-undang yang special atau lebih spesifik mengatur terkait pembentukan kota batu dan memiliki undang-undang yang posisinya general atau umum yakni terkait Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang pemerintahan daerah mengatur terkait jumlah kecamatan dan Kota Batu dalam hal ini belum memenuhi jumlah kecamatan yang menjadi persyaratan dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Namun, jika dihadapkan dengan asas ini maka, Kota Batu tidak memiliki masalah berarti terkait hal ini karena Kota Batu memiliki Undang-undang yang lebih spesial atau lebih spesifik. Sehingga bisa disimpulkan dengan asas diatas Kota Batu memiliki Undang-undang yang lebih spesifik yaitu Undang-undang Nomor

⁵Rahman, Wawancara, (Batu, 23 Juli 2020)

⁶Rahman, Wawancara, (Batu, Jumat 20 Juli, 2020)

⁷Rahman, Wawancara, (Batu, 20 Juli 2020)

11 Tahun 2011 menjadi undang-undang spesifik dan pada saat Undang-undang tersebut di buat Undang-undang general yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan tidak ada tumpang tindih didalamnya.

Tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Batu yang memiliki tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dimana didalam ketiga kecamatan tersebut memiliki sebuah nilai kemashlahatan yang berbeda, dimana Kota Batu mengalami perkembangan yang cukup pesat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 207.490 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah tersebut terlihat dari angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2019 mencapai 1.042 jiwa/ km².⁸ Dan dimana jumlah penduduk beragam dalam setiap kecamatannya, dengan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Junrejo dan yang paling banyak berada di Kecamatan Bumiaji. Secara garis besar, kesenjangan terjadi di Kecamatan Bumiaji dimana, kecamatan tersebut memiliki luas yang mendominasi di Kota Batu, sehingga Kota Batu memiliki sebuah rencana atau resume kepada Kecamatan Bumiaji untuk dilakukan pemekaran dalam kecamatannya sehingga menjadi dua kecamatan didalamnya, Adapun point yang mendasari dalam resume tersebut adalah 1) Guna memenuhi syarat sebagai kota definitive dengan minimal 4 kecamatan, kota batu perlu melakukan pemekaran kecamatan berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 35 ayat 4 huruf C; 2) Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan beban ekonomi dan pembangunan di Kota Batu; 3) Kesejahteraan kota batu belum merata, indeks rasio gini kota batu yang fluktuatif berada pada angka 0.31-0.36 sepanjang tahun 2013-2017; 3) Problem stunting, dari sekitar 15.000 lebih baliknya di kota batu, sekitar 1000 lebih mengalami stunting. 4) Sekitar 30% jangkauan internet di kecamatan bumiaji belum maksimal khususnya di desa sumber brantas, dusun brau di desa gunungsari, dusun rekasan di desa bulukerto; 5) Kecamatan memiliki kedudukan startegis, dimana merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan dan administrasi pemerintah, pembangunan, serta kemasyarakatan. Point pertama tidak menjadi sebuah keharusan, karena secara regulasi Undang-undang tersebut tidak bisa menjatuhkan kewajiban kepada Kota Batu untuk melakukan pemekaran terhadap kecamatannya, karena berlakunya asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah point selanjutnya dimana, terkait perkembangan ekonomi, stunting, dan jaringan internet.

Bapak adit selaku bapak camat di Kecamatan bumiaji menyikapi terkait pemekaran daerah yang jika memang akan dilakukan oleh Kota Batu pasti salah satu kecamatan yang akan di mekarkan adalah Kecamatan Bumiaji, untuk saat ini dengan point-point yang disebutkan dalam latar belakang pemekaran wilayah Kota Batu, Kecamatan Bumiaji masih memilih mengatasi dengan solusi yang lebih nyata,

⁸Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 97

maksudnya jika memang permasalahan yang ada di Kecamatan Bumiaji adalah terkait jaringan, stunting, dan juga sanitasi lingkungan maka, sebaiknya melakukan sebuah solusi dengan cara memperbaiki saluran dalam jaringan, memperbaiki dan mencegah adanya stunting di masyarakat bumiaji, dan kemudian memperbaiki aliran pembuangan limbah sehingga agar tidak terjadinya sanitasi lingkungan. Karena jika mengatasi dengan melakukan adanya pemekaran akan tidak menjamin masalah tersebut teratasi dengan baik, karena akan menjadikan fokus dalam pemekaran dan masalah yang ada akan dikesampingkan dan menunda dalam mengatasinya.⁹ Adanya perkembangan jumlah penduduk dalam segi masalah pada dasarnya tidak terjadi sebuah permasalahan yang mengharuskan Kota Batu melakukan pemekaran dalam kotanya, karena jika dibandingkan dengan beberapa kota yang ada di Jawa Timur tidak sedikit kota yang penduduknya melebihi 100.000 jiwa dalam satu kecamatannya terlebih kota-kota besar yang ada di Jawa Timur.

Melihat beberapa perkembangan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota dan Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur. Walaupun Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur namun dilihat dari tingkat kesejahteraan dan perkembangan perekonomiannya, Kota Batu termasuk daerah yang maju. Ini bisa terlihat dari perbandingan beberapa indikator kabupaten/kota di Jawa Timur.¹⁰

Syarat-syarat Masalah

Dengan timbulnya sebuah kemaslahatan dalam pembentukan Kota Batu pada tahun 2001, pada hakikatnya tidak semua kemanfaatan itu bisa disebut sebuah kemaslahatan, sehingga terdapat beberapa syarat terkait kemaslahatan. Dalam memberikan sebuah pemahaman terkait kebaikan tidak bisa memungkiri hal itu sangatlah subjektif yang mana setiap orang memiliki kadar yang berbeda akan sebuah kebaikan, sehingga tidak jarang setiap orang terkecoh dengan kebaikan yang haqiqi atau hanya sebuah kebaikan yang kamuflose.

Beberapa intelektual muslim dalam hal ini memberikan sebuah ciri tertentu dalam memferifikasi mana yang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan juga kehati-hatian, untuk menghindari pengaruh spekulatif manusia dan juga ego yang hanya berdasarkan hawa nafsu, nalar dan juga dan kepentingannya.¹¹ Adapun beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagai berikut:¹² 1) Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi landasan dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

⁹ Adit, Wawancara, (Bumiaji, 7 Oktober 2020)

¹⁰ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 440

¹¹ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

¹² Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

(masyaqqat) dan kemudaratannya. 3) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.

Dengan begitu syarat yang di jelaskan diatas pada point pertama, bahwa Kota Batu jika memang akan dimekarkan harus memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Saat ini Kota Batu memiliki tiga kecamatan dan jika memang akan dimekarkan Kota Batu melakukan pemekaran di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji.¹³ Yang mana jika memang dilakukan pemekaran memiliki berbagai alasan yang diringkas dalam draft Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu yaitu untuk memenuhi syarat kota definitif dengan minimal 4 kecamatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, adanya peningkatan jumlah penduduk, kesejahteraan yang belum merata, stunting, jangkauan internet, dan kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat setempat.¹⁴

Jika dengan data tersebut tidak memberikan jawaban kepada beberapa permasalahan yang ada di Kota Batu, maka dalam syarat pertama jika Kota Batu dimekarkan belum tentu lebih maslahat karena, point masalah bukan terkait kedesakan Kota Batu untuk melakukan pemekaran, tapi lebih kepada menanggulangi masalah yang ada. Dan jika terkait undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak bisa berlaku surut kepada Kota Batu, sehingga Kota Batu tidak harus memenuhi hal tersebut. Sehingga dalam hal akan diadakannya pemekaran guna mengatasi permasalahan yang ada, itu belum termasuk sebuah solusi yang pasti karena kepastian dari pemekaran di Kota Batu adalah menggunakan uang daerah untuk melakukan pembangunan kecamatan baru, dan sehingga masalah yang didasarkan dalam draft akan tertunda dalam penyelesaiannya. Sedangkan sebuah syarat dalam masalah menurut Imam al-Ghazalibeliau memberikan sebuah pendapat yang mendasari penyataannya, agar masalah atau istishlah dapat dijadikan sebuah dasar atau dalil dalam istinbat hukum dengan memenuhi syarat berikut ini;¹⁵ 1) Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam sebuah tingkatan atau kategori pokok. Maksudnya untuk menetapkan suatu mashlahah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima pokok atau tidak. 2) Kemaslahatan harus bersifat pasti, dan tidak boleh disandarkan pada sebuah prasangka atau dugaan. Maksudnya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung sebuah kemaslahatan. 3) Kemaslahatan harus bersifat umum, yaitu yang berlaku secara umum atau untuk kepentingan bersama, dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan instansi legalisasi hukum islam atau syariat.

Konsep Maslahah

Ada pula meslahah sebagai konsep yang dijelaskan oleh beberapa ulama. Menurut Al-Buti, dalam bukunya, *Dawabit alMaslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buti, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan

¹³Adit, Wawancara (Bumiaji, 8 Oktober 2020)

¹⁴Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.

¹⁵Mohammad Rusfi, "*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.¹⁶ Bentuk kesenangan dalam Kota Batu adalah kemajuan didalam kotanya, kesejahteraan dalam hal pendidikan, perekonomian, keamanan kriminalitas dan beberapa hal yang menjadi faktor kemajuan bagi Kota Batu, sehingga dengan pendapat diatas yang di gagas oleh Al-Buti terkait kemaslahatan Kota Batu bisa dikatakan maslahat dengan terbentuknya kemanfaatan yang menimbulkan sebuah kesenangan. Menurut pendapat ar-Razi, dalam bukunya Muhtar as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari maslahah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.¹⁷ Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Budi Cahyono dari hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa sejak menjadi Kota Batu tidak ada permasalahan yang berarti, malainkan banyak hal yang dirasa lebih mempermudah dalam aksesnya dan juga dalam hal perekonomian, pendidikan, dan berbagai hal bisa dikatakan lebih maju saat ini.

Masalah disini di berikan dengan artian meninggalkan keburukan atau sehingga melihat tujuan transisi yang dilakukan oleh Kota Batu yakni Adapun beberapa pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu terdapat tiga huruf:¹⁸ 1) Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; 1) Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatkan beban tugas dan volume dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Malang, perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom; 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang Tentang Pembentukan Kota Batu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa masalah itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada agar tidak terjadi sebuah subjektifitas terhadap penilaian kemaslahatan, Kota Batu dalam artian kemaslahatan dengan melihat syarat yang ada telah memberikan kemaslahatan dengan terbentuknya menjadi Kota Batu ditahun 2001 sesuai dengan Undang-undangnya terkait pembentukan Kota batu, namun dengan terbentuknya Kota Batu yang sudah 19 tahun ini, banyak sekali pekembangan yang

¹⁶ImronRosyadi, "*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*", (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

¹⁷ImronRosyadi, "*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*", (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

¹⁸Undang-Undang Nomor 11Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

terjadi dan beberapa permasalahan mulai bermunculan, dengan begitu agar mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas dan baik Kota Batu harus bisa mengatasi dengan memberikan sebuah solusi sesuai dengan permasalahannya. Kota Batu juga bisa mendapatkan kemaslahatan dengan cara menggunakan konsep kemaslahatan yaitu menghindari kerusakan yang akan terjadi, misalkan jika dengan pemekaran permasalahan yang dirasa tidak sepenuhnya teratasi dan akan menimbulkan sebuah kerusakan lain maka sebaiknya mempertahankan yang sudah ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembentukan Daerah Kota Batu Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah Mursalah kesimpulan bahwa Pembentukan Kota Batu masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan daerah. Karena saat ini dalam Kota Batu masih ada tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Adapun beberapa alasan sebagai berikut: a) Secara hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa mengikat atau mengharuskan Kota Batu untuk melakukan pemekaran; b) Jika dalam perencanaan akan dilakukan pemekaran di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji, maka Kecamatan Bumiaji masih belum siap karena beberapa masalah yang ada di Kecamatan Bumiaji tidak menjamin akan terselesaikan dengan adanya pemekaran di kecamatannya seperti permasalahan jaringan internet dan stunting. Adapun dalam pembentukan Kota Batu berdasarkan kemaslahatan jika dilihat dari fakta lapangan Kota Batu sudah lebih Maslahah dengan terbentuknya Kota Batu sebagai kota definitif pada tahun 2001 meskipun hanya memiliki tiga Kecamatan baik dari segi pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain contohnya Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur. Walaupun Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur namun dilihat dari tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonominya, Kota Batu termasuk daerah yang maju. Ini bisa terlihat dari perbandingan beberapa indikator kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun jika Kota Batu harus melakukan pemekaran memang ada beberapa yang masalah dan ada yang belum siap, sehingga kemaslahatan itu belum merata dan menjadi tidak sesuai dengan syarat dari sebuah kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Sirajuddin, dkk, "*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*", (Malang: Setara Pers, 2016), 210
- Johan, Bahder, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130
- Rumidi, Sukandar, "*Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*", (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press Cet. III), 112
- Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.

Jurnal

- Kurniawan, Yuda, *“Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)”*. (Malang:2013), 10
- Hasrianto, *“Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi”*, (Botteng, Simboro, Sulawesi:2014), 8
- Riadi, Iwan, *“Tinjauan Hukum Positif, dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah”*, (Sungkai Bunga Mayang, Lampung:2018),20
- Andika, Rian, *“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik”*, (Way Ratai, Pesawaran, Lampung:2018), 22
- Rusfi, Mohammad, *“Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”*, (Jurnal Al-A’dalah Vol XII No 1 , Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68
- Rosyadi, Imron, *“Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah”*, (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.